



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/ 2018/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MELKI DIKSON PERANGIN-ANGIN**, lahir di Kutabuluh, 16 Juli 1990, umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 November 2018 di bawah Nomor Register: 119/Pdt.P/2018/PN Kbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017 dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Melki Dikson Perangin-Angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada tanggal 16 Juli 1990;
- Bahwa pada surat-surat yang lainnya seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah, bahwa tanggal lahir Pemohon adalah : 16 Juli 1990;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Pemohon telah mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut adalah 17 Agustus 1990, sebagaimana tertulis pada Paspor Pemohon Nomor : A 7848749 tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah yaitu tanggal 16 Juli 1990, sedangkan pada Paspor Pemohon tanggal lahirnya

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 17 Agustus 1990, sehingga menyulitkan Administrasi surat-surat bagi Pemohon;

- Bahwa atas kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut, maka Pemohon membutuhkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 16 Juli 1990, sebagaimana disebut pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017, dan Memberikan Izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan untuk merubah data Paspor Nomor : A 7848749 tanggal 26 Maret 2014, atas nama : Melki Dikson Perangin-angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada tanggal 17 Agustus 1990, menjadi : Melki Dikson Perangin-angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada tanggal 16 Juli 1990, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal : 16 Juli 1990, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017;
3. Memberikan Izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan untuk merubah data Paspor Nomor : A 7848749, tanggal 26 Maret 2014, atas nama : Melki Dikson Perangin-angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada tanggal 17 Agustus 1990, menjadi : Melki Dikson Perangin-angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada tanggal 16 Juli 1990, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Melki Dikson Perangin-Angin** dengan Nomor Induk Kependudukan: 1206131706900001 tertanggal 12 Juli 2018, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Basmi Perangin-angin** nomor 1206133101082164, tanggal 10 Januari 2017, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Melki Dikson Perangin-Angin** Nomor 1206-LT-1201217-0006 tertanggal 12 Januari 2017, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) An. **Melki Dikson Perangin-Angin** Nomor **DN-07 Ma 0020464** tanggal 13 Juni 2009, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.4;
5. Fotokopi Paspor An. **Melki Dikson Perangin Angin** No. Paspor **A7848749** tanggal pengeluaran 26 Maret 2014 telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TALEN BR KARO**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Paspor pemohon ada yang salah;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 1990 sedangkan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah tanggal 17 Agustus 1990;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, tanggal lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran pemohon adalah tanggal 16 Juli 1990;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon telah menamatkan sekolahnya dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi nama Pemohon pada Ijazah SMA adalah Melki Dikson Perangin-Angin dan tanggal lahir pemohon pada ijazah SMA adalah tanggal 16 Juli 1990;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terjadinya perbedaan antara tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon dikarenakan kelalaian pemohon pada saat mengurus paspor pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi mengurus paspor pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pada tanggal 26 Maret 2014, dan di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pada tanggal 26 Maret 2014
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya yang salah pada Paspor pemohon tersebut dikarenakan Pemohon akan bekerja ke luar negeri, dan pada saat paspor pemohon terbit terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon yang ada pada paspor dengan tanggal lahir pemohon yang ada pada akta kelahiran pemohon sehingga menyulitkan administrasi surat-surat bagi pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon tidak ada tersandung atau terkait dengan kasus hukum;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini pemohon belum atau tidak pernah di blacklist atau di deportasi dari Negara asing, pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon dikarenakan murni dari kelalaian pemohon;

2. Saksi **SETIA BR KACARIBU**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Paspor pemohon ada yang salah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 1990 sedangkan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah tanggal 17 Agustus 1990;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanggal lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran pemohon adalah tanggal 16 Juli 1990;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon telah menamatkan sekolahnya dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama Pemohon pada Ijazah SMA adalah Melki Dikson Perangin-Angin dan tanggal lahir pemohon pada ijazah SMA adalah tanggal 16 Juli 1990;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, terjadinya perbedaan antara tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon dikarenakan kelalaian pemohon pada saat mengurus paspor pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi mengurus paspor pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pada tanggal 26 Maret 2014, dan di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pada tanggal 26 Maret 2014
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya yang salah pada Paspor pemohon tersebut dikarenakan Pemohon akan bekerja ke luar negeri, dan pada saat paspor pemohon terbit terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon yang ada pada paspor dengan tanggal lahir pemohon yang ada pada akta kelahiran pemohon sehingga menyulitkan administrasi surat-surat bagi pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon tidak ada tersandung atau terkait dengan kasus hukum;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini pemohon belum atau tidak pernah di blacklist atau di deportasi dari Negara asing, pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon dikarenakan murni dari kelalaian pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 1206-LT-12012017-0006, Tanggal 12 Januari 2017 dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Melki Dikson Perangin-Angin, laki-laki, lahir di Kutabuluh, pada

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 1990 dan pada surat-surat yang lainnya seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah, tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 16 Juli 1990, dan pada tanggal 26 Maret 2014 Pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut adalah 17 Agustus 1990, sebagaimana tertulis pada Paspor Pemohon Nomor : A 7848749 tanggal 26 Maret 2014 sehingga terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah yaitu tanggal 16 Juli 1990, sedangkan pada Paspor Pemohon tanggal lahirnya adalah 17 Agustus 1990, sehingga menyulitkan Administrasi surat-surat bagi Pemohon, Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor : A 7848749 tanggal 26 Maret 2014 tersebut adalah tanggal 16 Juli 1990 sebagaimana tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

### **Pasal 49.**

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

## **Pasal 51.**

- (1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

## **Pasal 52.**

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
  - b. pembayaran biaya Paspor;
  - c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
  - d. wawancara.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:
  - a. verifikasi; dan
  - b. adjudikasi.

## **Pasal 53.**

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

## **Pasal 26.**

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Talen Br Karo** dan **Setia Br Kacaribu** yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di **Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara**, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah SMA pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Talen Br Karo dan Saksi Setia Br Kacaribu diperoleh fakta bahwa nama pemohon adalah Melki Dikson Perangin-Angin yang lahir di Kutabuluh pada tanggal 16 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terlihat bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Pemohon tersebut adalah tanggal 17 Agustus 1990 padahal seharusnya tanggal lahir pemohon adalah 16 Juli 1990, sebagaimana tercantum dalam Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah SMA pemohon, sebagaimana surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4. Berdasarkan keterangan Talen Br Karo dan Saksi Setia Br Kacaribu bahwa orang yang bernama Melki Dikson Perangin-Angin (Pemohon) yang lahir di Kutabuluh pada tanggal 16 juli 1990 adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum pada bukti P-5;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang sama dengan yang dimaksud di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah SMA pemohon dengan orang yang dimaksud di dalam paspor nomor A7848749 tanggal 26 Maret 2014, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon dalam paspor nomor A7848749 tanggal 26 Maret 2014, mengingat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pemohon pada paspor pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi surat-surat untuk pemohon bekerja ke luar negeri adalah guna kepentingan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah **Melki Dikson Perangin-Angin** yang dilahirkan di **Kutabuluh** pada tanggal **16 Juli 1990**, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tanggal lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Pemohon **Melki Dikson Perangin-Angin** lahir pada tanggal 16 Juli 1990 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-12012017-0006 tanggal 12 Januari 2017, sekaligus Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon yang tercantum pada paspor pemohon nomor **A7848749** An. **Melki Dikson Perangin-Angin** tanggal 26 Maret 2014 yang semula tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca **17 Agustus 1990** diganti menjadi tertulis dan terbaca **16 Juli 1990** sesuai dengan akta kelahiran pemohon Nomor 1206-LT-12012017-0006 tanggal 12 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Paspor pemohon Nomor **A7848749** tanggal 26 Maret 2014 An. **Melki Dikson Perangin Angin** yang semula tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca **17 Agustus 1990** diganti menjadi tertulis dan terbaca **16 Juli 1990**, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh **Delima Mariaigo Simanjuntak, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Romadona, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2018/PN KbJ



**Romadona, S.H.**

**Delima Mariaigo Simanjuntak, SH**

**PERINCIAN BIAYA:**

- PNBP	: Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.	155.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00

**J u m l a h**

**Rp. 296.000,00**

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

tanggal 29  
19/Pdt.P  
Or  
Maki D